



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Lbh

Sidang Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata Permohonan, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Karet Putih Labuha pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 jam 09.00 Wit, dalam perkara Pemohon:

**JUNAEDA**, Lahir di Wonomulyo, tanggal 01 Juli 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Usw Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Karnawi Hasani, Tlp. 081320246057)

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Susunan Sidang

Bonita Pratiwi Putri, SH.....Hakim Tunggal;

Saleman Latupono, SH. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Kuasa Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pemohon Hadir;

Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2019 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Selanjutnya Hakim menetapkan beban pembuktian kepada Pemohon sebagai berikut: 1. Bukti surat ;

2. Bukti saksi ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan siap dengan bukti surat dan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : 8204064107750026, atas nama JUNAEDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204062705110010, atas nama Kepala Keluarga GURICCI LANNY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 27 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Keterangan Tentang Diri Siswa tanggal 17 Juli 2017, yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 187 Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/13/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalukku tanggal 14 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 1 BA Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-17042015-0019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Kemudian foto copy bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Hakim menanyakan apakah Pemohon akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan bukti surat.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah siap dengan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya;

Saksi kesatu dipanggil masuk, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

**1. KARNAWI HASANI**, Lahir di Jikotamo tanggal 5 Juli 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Jikotamo Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja. kemudian Saksi disumpah menurut agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1.-----

Ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan dalam perkara ini ?

1. Bahwa saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbaikan nama anak pemohon;

2.-----

Kapan dan dimana Pemohon menikah ?

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan GURICCI LANNY di Desa Balatedong Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada tanggal 14 Mei 1997 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/13/V/1997;

3.-----

Dari perkawinan Pemohon dengan Elly Korowoceng dikaruniai berapa orang anak ?

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama GURICCI LANNY telah di karuniai 5 (lima) orang anak dan anak pemohon yang ke-5 (lima) diberi nama M RANGGA;

4. Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon ke berapa ?

4. Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang ke-5 (lima) yaitu M RANGGA;

5.-----

Bagaimana penulisan nama anak pemohon yang tertera pada kutipan akta kelahiran dan surat keterangan data siswa ?

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama M RANGGA yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan sementara dalam surat

Halaman 2 BA Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan data siswa serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama M RANGGA GURICCI;

6.-----

Sepengetahuan saksi bagaimana penulisan anak pemohon yang benar ?

6. Bahwa sepengetahuan saksi penulisan nama anak pemohon yang benar adalah M RANGGA GURICCI sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan data siswa Selatan serta surat-surat lainnya milik M RANGGA GURICCI;

7.-----

Sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera pada dokumen apa saja ?

7. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8204-LT-17042015-0019 yang semula tertulis M RANGGA dirubah menjadi M RANGGA GURICCI, sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan data siswa anak Pemohon tersebut;

8.-----

Apa maksud Pemohon melakukan perbaikan nama anak Pemohon ?

8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-17042015-0019 dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anaknya;

9.-----

Apakah nama M RANGGA adalah sama orangnya dengan M RANGGA GURICCI?

9. Bahwa M RANGGA adalah sama orangnya dengan M RANGGA GURICCI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik M RANGGA GURICCI tersebut;

10. Apakah pemohon melakukan perubahan/perbaikan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon ?

10.-----

Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tetap pada keterangannya.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hakim menanyakan kepada Pemohon bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Selanjutnya, Hakim memanggil saksi kedua masuk keruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama:

**2. KARNOWALI**, Lahir di Seram tanggal 17 Mei 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 3 BA Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja. kemudian Saksi disumpah menurut agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1.-----

Ada masalah apa sehingga saksi dihadirkan dalam perkara ini ?

1. Bahwa saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbaikan nama anak pemohon;

2.-----

Kapan dan dimana Pemohon menikah ?

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan GURICCI LANNY di Desa Balatedong Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada tanggal 14 Mei 1997 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 33/13/V/1997;

3.-----

Dari perkawinan Pemohon dengan Elly Korowoceng dikaruniai berapa orang anak ?

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama GURICCI LANNY telah di karuniai 5 (lima) orang anak dan anak pemohon yang ke-5 (lima) diberi nama M RANGGA;
4. Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon ke berapa ?
4. Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang ke-5 (lima) yaitu M RANGGA;

5.-----

Bagaimana penulisan nama anak pemohon yang tertera pada kutipan akta kelahiran dan surat keterangan data siswa ?

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama M RANGGA yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya dan sementara dalam surat keterangan data siswa serta dalam surat-surat lainnya tertulis nama M RANGGA GURICCI;

6.-----

Sepengetahuan saksi bagaimana penulisan anak pemohon yang benar ?

6. Bahwa sepengetahuan saksi penulisan nama anak pemohon yang benar adalah M RANGGA GURICCI sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan data siswa Selatan serta surat-surat lainnya milik M RANGGA GURICCI;

7.-----

Sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera pada dokumen apa saja ?

7. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8204-LT-17042015-0019 yang semula tertulis M RANGGA dirubah menjadi M RANGGA GURICCI, sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan data siswa anak Pemohon tersebut;

8.-----

Apa maksud Pemohon melakukan perbaikan nama anak Pemohon ?

8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak

Halaman 4 BA Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-17042015-0019 dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anaknya;

9.-----  
Apakah nama M RANGGA adalah sama orangnya dengan M RANGGA GURICCI?

9. Bahwa M RANGGA adalah sama orangnya dengan M RANGGA GURICCI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik M RANGGA GURICCI tersebut;

10. Apakah pemohon melakukan perubahan/perbaikan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon ?

10. Bahwa keinginan pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anaknya tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tetap pada keterangannya.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hakim menanyakan kepada pemohon bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini serta memohon penetapan;

Kemudian sidang hari ini dilanjutkan dengan pembacaan penetapan dari Hakim, selanjutnya Hakim membacakan penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama M RANGGA sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-17042015-0019, dirubah menjadi M RANGGA GURICCI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp176.000,- (Seratus tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).- Setelah Hakim membacakan penetapan kemudian sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 5 BA Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saleman Latupono, S.H

Bonita Pratiwi Putri, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)